



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Engkabang, 18 Oktober 1976 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Soka, 27 Juli 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79673);

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Desa Nanga Sayan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 38 (tiga puluh delapan) tahun 7 (tujuh) bulan dan Pemohon II dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 10 (delapan) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Kalimantan Tengah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2022 Pemohon I dan Pemohon II pindah di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Sayan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan disebabkan Pemohon I dan II tidak mengurus berkas ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX dan setelah menikah keduanya langsung pergi ke Kalimantan Tengah. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX, Nomor B-125/Kua.14.11.03/BA.01/1/06/2024 Tanggal 24 Juni 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhamad Ilham bin XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Sintang, 02 November 2016, jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 470/84/Kesra/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa Nanga Sayan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 470/84/Kesra/2023 tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 860/KPA.W14-A10/HK2.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA

Bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-125/Kua.14.11.03/BA.01.1/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 06 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Suami Isteri atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 140/81/PEM/2022 tanggal 11 Juni 2024

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa,
kemudian diberi tanda P.5;

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Semarang, 04 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2015;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Qodir Zailani;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Pak Xxxxxxxx dan pak Xxxxxxxx;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Keluarga besar kedua mempelai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Muara Sekilik xxxx xxxxx xxxxx, kemudian pindah ke Kalimantan Tengah dan sekarang kembali tinggal di Dusun Muara Sekilik;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena keadaannya mendadak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk membuat surat nikah;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Landau Bukung, 06 Desember 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2015;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Pak XXXXXXXXX dan pak XXXXXXXXX;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Keluarga besar kedua mempelai dan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah perempuan kemudian pindah ke Kalimantan Tengah dan kemudian balik lagi kesini (Dusun Muara Sekilik);
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk mengesahkan pernikahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari dan hingga pemeriksaan persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dihadapan penghulu kampung bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxxx** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**, dengan mahar berupa **Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan suami isteri) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Mei 2015 di suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dihadapan penghulu kampung bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, dengan mahar berupa Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekita, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh I'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا وُنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara para Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX bin Amahdus Sutrisno) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

1. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 0,00
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp 0,00
c.	Redaksi	: Rp 0,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 0,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp 0,00
Jumlah		: Rp 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)